



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUMALA, bertempat tinggal di Dusun XV Kampun Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Januari 2024 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama BEJO dan TUMINEM adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama di Desa Sei Bamban Kec. Sei bamban, Kab. Serdang Bedagai ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu : 1. Saniem 2. Ngatemen 3. Margiati 4. Jumala 5. Supiah 6. Sumarni 7. Suadi 8. Rusli 9. Sunar 10. Misti ;
3. Bahwa pemohon adalah anak ke 4 dari almarhum Bejo dan Tuminem ;
4. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



5. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu almarhum Bejo (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18-12-2013 di sei bamban dikarenakan sakit dan dikebumikan di sei bamban dengan Nomor kematian : 18.54.8/474.3/212/2023;
 6. Bahwa dalam pernikahan pemohon, pemohon memiliki akta nikah Bin almarhum Bejo. Nomor 26, 1988;
 7. Bahwa dalam kartu keluarga pemohon terdapat nama almarhum Bejo dengan No. 1218152602080007;
 8. Bahwa dalam hasil belajar pemohon di sekolah dasar yang di namakan ijazah terdapat nama almarhum Bejo dengan No. 148952;
 9. Bahwa dalam hasil belajar pemohon di sekolah menengah pertama yang di namakan ijazah terdapat nama almarhum Bejo dengan No. 05 OB 0152984;
 10. Bahwa almarhum Bejo membuat surat penyerahan hak sebidang tanah untuk pemohon;
 11. Bahwa pemohon telah membuat surat keterangan ahli waris yang di tanda tangani oleh desa dan camat dengan Nomor : 18.54.8/590/55/2023;
 12. Bahwa pemohon memiliki sertifikat atas nama almarhum Bejo;
 13. Bahwa pemohon memiliki foto makam almarhum Bejo;
 14. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum BEJO belum dibuatkan Akta Kematian;
 15. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum BEJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 16. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah kiranya berkenan memanggil

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 18-12-2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : BEJO karena sakit dan dikebumikan di Sei baman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang bedagai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama BEJO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218150203650003 atas nama Jumala, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 18.54.8/474.3/212/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama BEJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Baman, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/1988 antara Jumala dengan Saidah br. Purba tanggal 28 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218152602080007 tanggal 4 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Jumala, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Al Ittihadiyah Sei Baman atas nama Jumala, Nomor II Aa No. 148952 tanggal 20 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Jumala, Nomor 05 OB ob 0152984 tanggal 1 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.8/590/55/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh P.J. Kepala Desa Sei Baman, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah antara Bejo sebagai pihak pertama dan Jumala sebagai pihak kedua, tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Printout foto makam atas nama BEJO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 94, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yang merupakan *print out foto* tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Surono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlambat membuat Akta Kematian orangtua Pemohon karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Alm. Bejo dan ibu kandung Pemohon bernama Almh. Tuminem;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 2 (dua) rumah dan rumah Saksi dengan Pemohon saling berhadapan;
- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun bertempat tinggal di Sei Bambi;
- Bahwa anak dari orang tua Pemohon ada 8 (delapan) orang, dan setahu Saksi ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu anak dari Pak Bejo dan ibu Tuminem bernama Ngatemen, Jumala, dan Sunar, yang lainnya Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 30 Juli 2011 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 18 Desember 2013 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Bejo dan Almh. Tuminem meninggal di rumah di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dimakamkan di Desa Sei Bambi;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengurus surat kematian orangtua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus surat akta kematian orangtuanya adalah untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Pak Bejo dan ibu Tuminem tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlambat membuat Akta Kematian orangtua Pemohon karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Alm. Bejo dan ibu kandung Pemohon bernama Almh. Tuminem;
- Bahwa anak dari orang tua Pemohon ada 10 (sepuluh) orang, dan setahu Saksi ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu anak dari Pak Bejo dan ibu Tuminem bernama Saniem, Ngatemen, Margiati, Jumala, Supiah, Sumarni, Suadi, Rusli, Sunar dan Misti;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 30 Juli 2011 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 18 Desember 2013 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Bejo dan Almh. Tuminem meninggal di rumah di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dimakamkan di Desa Sei Bamban;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengurus surat kematian orangtua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus surat akta kematian orangtuanya adalah untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Pak Bejo dan ibu Tuminem tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin mencatatkan kematian mendiang Ayah Pemohon yang bernama BEJO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut;

Ad. 1. Apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah Berwenang Mengadili Perkara Permohonan Ini?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumala yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Apakah Permohonan Pemohon Dapat Dikabulkan Atau Tidak?;

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap Penduduk untuk mencatatkan Peristiwa Penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yang salah satunya adalah mencatatkan kematian seseorang agar dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian seseorang, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Peraturan Presiden

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
 - d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak dari ayah bernama Bejo dan ibu bernama Tuminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, surat P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.8/590/55/2023, Surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Al Ittihadiyah Sei Bamban, dan Surat P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Jumala, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Bejo dan ibu bernama Tuminem sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal*)

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing) dalam mengajukan Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 18.54.8/474.3/212/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama Bejo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Bambi dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Bejo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 di rumah kediamannya di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pemohon belum mencatatkan kematian Bejo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga sampai dengan saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama Bejo;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa kematian Bejo terjadi sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan para Saksi, Akta Kematian atas nama Bejo diperlukan untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak memuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian seseorang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau ada diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim “Menetapkan bahwa di Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai pada Tanggal 18 Desember 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama BEJO karena sakit” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 18.54.8/474.3/212/2023 tanggal 6 September 2023 atas nama BEJO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Baman diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama BEJO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 di rumah kediamannya di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai waktu dan tempat kematian Bejo dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon dan dalam perkara ini tidak ada kewenangan Hakim untuk menetapkan mengenai tempat dan waktu kematian Ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama BEJO tersebut” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Desember 2005, halaman 37);

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, maka Hakim tidak dapat memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, oleh sebab itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian Ayahnya yang bernama BEJO kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili (vide Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian BEJO pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama BEJO;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan, namun oleh karena substansi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mencatatkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama BEJO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, maka Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) serta dihubungkan dengan permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian Ayahnya yang bernama BEJO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan kematian BEJO pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan ditolak namun substansi pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **BEJO** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama BEJO;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Betari Karlina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 dibantu oleh Armiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armiyati, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00_ |
| 2. Proses..... | : | Rp 50.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP..... : Rp 50.000,00
Jumlah : Rp110.000,00
Terbilang (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)